



PUTUSAN

Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Kwang Rundun, tanggal 25 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Tiwu Asem, tanggal 12 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra, tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya, sebagaimana Akta Nikah Nomor: XXX;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 2 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena:
 - 3.1. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - 3.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 3.3. Tergugat sering menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 3.4. Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat ketika ia bekerja di Sumbawa;
 - 3.5. Puncaknya kemudian Tergugat memblokir nomor telepon Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat berkomunikasi dengan Tergugat;
 - 3.6. Akhirnya Penggugat pun memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - 3.7. Selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah membujuk Penggugat untuk pulang kembali dan tinggal bersamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 20 Juli 2023 dan 26

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak datangnya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Lurah Gonjak, tanggal 18 Juli 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX berdasarkan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya, tanggal 20 Februari 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Kwang Rundun, tanggal 28 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Tiwu Asem;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat rukun tinggal bersama sebagai suami istri hanya selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan mengajaknya tinggal bersama kembali;
 - Bahwa oleh karena itu, 1 tahun setelah kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya sendiri, orang tua dan kakak Penggugat pun pergi ke rumah Tergugat dengan tujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun ternyata setelah itu Tergugat maupun orang tuanya tetap tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat;
 - Bahwa selama ini, saksi sering mendengarkan curhatan dari Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja dan senyatanya saksi pun melihat sendiri Tergugat tidak pernah bekerja dan hanya keluyuran tanpa tujuan yang jelas;
 - Bahwa dulu ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, saksi sering berkunjung ke rumah mereka karena saksi memang sangat dekat dengan keduanya, namun suatu hari saksi pernah meminjam *handphone* milik Tergugat dan di *gallery handphone*-nya saksi melihat foto-foto Tergugat sedang bersama dengan wanita dan setahu saksi wanita tersebut tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
2. SAKSI 2, lahir di Kwang Rundun, tanggal 5 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Tiwu Asem;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat rukun tinggal bersama sebagai suami istri hanya selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua sudah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan mengajaknya tinggal bersama kembali;
- Bahwa oleh karena itu, 1 tahun setelah kepulangan Penggugat ke rumah orang tua, orang tua dan saksi pun pergi ke rumah Tergugat dengan tujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, di sana kami bertemu dengan Tergugat dan orang tuanya. Pada saat itu baik Tergugat maupun orang tuanya merespon dengan baik upaya damai dari keluarga Penggugat, namun ternyata setelah itu Tergugat maupun orang tuanya tetap tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa selama ini, saksi sering mendengarkan curhatan dari Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja dan senyatanya saksi pun melihat sendiri Tergugat tidak pernah bekerja dan hanya keluyuran tanpa tujuan yang jelas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak datangnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek* (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Agustus 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat ketika Penggugat bekerja di luar kota bahkan terakhir Tergugat memblokir nomor telepon Penggugat, sehingga tidak dapat terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat pun memilih untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat biasa yang menjelaskan terkait domisili Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana sudah sejak sekitar 2 tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Kwangrundun Timur, Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah ada yang datang;
- Orang tua dan kakak Penggugat sudah berusaha datang ke rumah Tergugat untuk upaya damai, namun meskipun di sana upaya damai tersebut disambut dengan baik, nyatanya setelah itu baik Tergugat maupun keluarganya tetap tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan dari para saksi terkait domisili Penggugat selama 2 tahun terakhir yakni di rumah orang tua Penggugat di Kwangrundun Timur, Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, maka bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili telah lengkap dan sempurna, sehingga terbukti bahwasanya saat ini Penggugat berdomisili di Kwangrundun Timur, Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2020;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan berkumpul layaknya suami istri di rumah Tergugat, namun belum dikaruniai anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri lagi, hal tersebut bermula karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun ternyata sepulangnya Penggugat, baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk menjemputnya;
4. Orang tua dan kakak Penggugat sudah berusaha datang ke rumah Tergugat untuk upaya damai, namun meskipun di sana upaya damai tersebut disambut dengan baik, nyatanya setelah itu baik Tergugat maupun keluarganya tetap tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat;

Petimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dan disebutkan sebelumnya, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi dengan indikasi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri lagi, hal demikian merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih orang tua dan kakak Penggugat yang sudah mengupayakan perdamaian dengan datang ke rumah Tergugat,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi setelah upaya tersebut tetap tidak ada perubahan dari Tergugat, sehingga meskipun penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat belum terbukti secara nyata, namun demikian mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya bahwa benar telah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah meyakini bahwasanya benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut, dengan kata lain gugatan Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan intisari hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, “*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi keduanya terlebih bagi Penggugat yang keluarganya sudah mengupayakan perdamaian dengan datang langsung ke rumah Tergugat menemui Tergugat dan orang tuanya, namun ternyata setelah itu Tergugat tetap tidak pernah peduli dengan Penggugat, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam *Kitab Ma dza Huriyatuz Zaujain* juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ حَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعُ فِيهَا

نُصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تُصْبِحُ رِبْطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ

أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka dengan telah dikabulkannya petitum perceraian Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) juga sepatutnya untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami, Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I. dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Farid Wajdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Farid Wajdi, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)